BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Hasil nyata yang diharapkan antara lain Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk dan/atau layanan, *fee-based pricingminimum* yang tidak merugikan konsumen, serta kesesuaian produk dan/atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen.

Penerapan *market conduct* diterapkan secara seimbang antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.*Market conduct* adalah perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi,

menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan.[1]

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[2]

Namun demikian, sesuai dengan adagium di "ilmu investasi" yaitu "*High Return, High Risk*" yang berarti jika ada suatu investasi yang menawarkan keuntungan yang besar, maka keuntungan yang besar tersebut tentunya akan berbanding lurus dengan risiko yang besar juga, maka investasi di dunia pasar modal juga memiliki risiko yang tidak kalah besar jika dibandingkan dengan keuntungannya.

Pasar modal merupakan salah satu komponen yang ada dalam struktur ekonomi yang mempengaruhi perkembangan perekonomian negara pada era globalisasi. Di negara maju seperti Jepang, Amerika dan Inggris, pasar modal dijadikan ukuran dalam melihat perkembangan ekonomi negara setiap tahunnya. Semakin maju pasar modal suatu

[1] Bagian Umum Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

[2] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 1.

negara maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut mempunyai perekonomian yang baik pula.[3]

Pasar modal di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan perkembangan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal di Indonesia mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, sedangkan disisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal kecil dan menengah.[4]

Hal ini sejalan dengan visi pasar modal Indonesia untuk menjadi otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.[5]Saat ini investasi di dunia pasar modal sangat digemari oleh sebagian masyarakat yang memiliki dana berlebih seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk melakukan investasi dan didukung pula oleh berkembangnya dunia

---

[3]Panco Utomo, *Peluang dan Tantangan Pertumbuhan Reksa Dana di Indonesia*, http;//www.bapepam.go.id/reksadana/files/edukasi/Minnapadi_Ponco_Utomo.pdf , diunduh 14 Mei 2016.

[4]Nindya Pramono, *Sertifikasi Saham PT. Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 1.

[5]Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (1), *Laporan Tahunan 2009*, http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/annual_report_pm/2009/AR_BAPEPAM-LK_2009.pdf , diunduh 14 Mei 2016

pasar modal. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat investasi di bidang ini memang menjanjikan keuntungan yang dapat berlipat ganda apabila dapat memilih produk dan waktu yang tepat untuk berinvestasi.[6]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya disebut Bapepam-LK yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bapepam-LK mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan dan pendaftaran kepada para pelaku Pasar Modal, memproses pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangang di bidang Pasar Modal.

Setiap aktivitas yang dilakukan di Pasar Modal harus memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya peraturan yang terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK sebagai organ yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat di Pasar Modal.

[6]Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 241.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA

Keberadaan dari Bapepam-LK tersebut tentunya bertujuan untuk memberikan rasa keamanan yang lebih bagi para pemodal atau pelaku pasar dan masyarakat yang melakukan investasi di bidang pasar modal, sehingga kepentingannya terlindungi baik dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh sesama pelaku pasar modal dan emiten maupun dari *potential loss* atau kerugian yang lebih besar lagi.

Sebagai suatu alternatif investasi, beberapa Manajer Investasi pun telah mengembangkan pengelolaan produk investasinya dalam bentuk *Discretionary fund* atau dikenal pula dengan sebutan *Private fund* atau dalam bahasa Indonesia disebut Kontrak Pengelolaan Dana.

Kontrak Pengelolaan Dana itu sendiri adalah bentuk pengelolaan dana investor yang dibentuk dengan perjanjian bilateral antar investor dengan manajer investasi. Perjanjian ini biasanya memuat pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian (yaitu investor dan manajer investasi), syarat dan ketentuan yang berlaku, batasan investasi, masa berlaku perjanjian, biaya pengelolaan portofolio, pelaporan, dan ketentuan-ketentuan lain yang dirasakan perlu oleh kedua belah pihak untuk dicantumkan dalam perjanjian. Sebagai bagian dari perjanjian biasanya juga disertakan *Power of Attorney* (surat kuasa) dimana dalam

hal ini investor memberikan kuasa kepada manajer investasi untuk melakukan kegiatan investasi atas nama sang investor.[7]

Kasus PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia adalah merupakan salah satu contoh bagaimana tidak ketatnya pengaturan dan pengawasan yang jelas terkait penerbitan dan tata kelola Kontrak Pengelolaan Dana yang berakibat buruk bagi Pemodal atau masyarakat.

Kasus reksadana yang diterbitkan oleh PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ditawarkan sebagai produk investasi ritel yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu lolos dari pengawasan melekat Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Bank Indonesia (BI).Kasus ini bermula dari para nasabah Bank Century yang menempatkan dana dalam bentuk deposito pada Bank Century dengan jangka 1-6 bulan. Kemudian ada penawaran dari Bank Century tentang produk yang lebih menguntungkan berupa reksadana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang merupakan satu *holding company* dengan Bank Century.

Iming-iming Bank Century atas produk reksadana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tersebut dengan meyakinkan nasabah bahwa bunga reksadana dimaksud lebih tinggi dari bunga deposito, pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia adalah pemegang saham Bank

[7]Sihombing, Irmas Suryatii, "*Discretionary Fund* sebagai produk alternative investasi", http://cwma.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=66, diakses tanggal 15 Mei 2016.

Century sehingga akan dijamin aman, produk reksadana tersebut sudah dipasarkan dalam jangka waktu yang lama dan Bank Indonesia telah mengetahuinya. Oleh karena iming-iming itulah, maka para nasabah Bank Century tersebut beramai-ramai memindahkan dana mereka yang awalnya berupa deposito, sekarang diinvestasikan di reksadana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia. Namun ternyata pada saat jatuh tempo, dana para nasabah tersebut tidak dapat dicairkan.[8]

Menurut Kepala Bapepam-LK, Fuad Rahmany, terkait kasus PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang mengalihkan dana nasabah Bank Century senilai Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah) ke dalam pengelolaan dana (*discretionary fund*). Bapepam-LK, tidak pernah mengeluarkan izin untuk produk reksadana yang dikeluarkan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia. Kalaupun ada yang membeli produk tersebut, berarti dia terkena aksi penipuan.[9]

Kasus ini oleh sebagian pihak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terhadap pelanggaran pasal tersebut dikenai pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan

---

[8] Masrun, *"Keluhan Bank Century" Harian Kontan*, 10 Desember 2008.

[9] Wahid Ma'Ruf, "Antaboga Terancam Tutup!", http://m.inilah.com/news/detail/67899/antaboga-terancam –tutup, diakses tanggal 11 April 2015

tahunserta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).[10]

Para investor yang dirugikan tersebut menggunakan berbagai cara untuk meminta perlindungan dalam mendapatkan haknya berupa pembayaran atas investasi yang telah dilakukannya, mulai dari melakukan demo besar-besaran, mengadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengadu kepada Presiden, hingga menggunakan jalur hukum, baik Pidana maupun Perdata.

Upaya yang dilakukan oleh para investor tersebut ada yang membuahkan hasil dan ada yang tidak. Para investor yang berhasil memenangkan kasus ini sampai tingkat kasasi adalah para investor yang berinvestasi Reksadana Antaboga melalui Bank Century cabang Solo.

Mahkamah Agung dalam putusan kasasi nya telah menghukum Bank Mutiara dengan menyuruh mengganti kerugian nasabah yang terjerat reksadana Antaboga. Produk reksadana itu diperdagangkan oleh Bank Century yang selanjutnya berubah nama menjadi Bank Mutiara. Gugatan itu diajukan oleh 27 nasabah yang menjadi korban reksadana bodong tersebut. Pengadilan memerintahkan Bank Mutiara mengembalikan investasi nasabah senilai Rp 35,4 miliar dan memberi

[10] Ita Lismawati dan Desi Afrianti, "Dua WNA Ditetapkan Sebagai Tersangka", http://m.bola.viva.co.id/news/read/14259-dua_wna_ditetapkan_sebagai_tersangka, diakses tanggal 11 April 2015.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

ganti rugi senilai Rp 5,6 miliar. “Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap,” tutur Ziput (perwakilan para nasabah Bank Century).[11]

Namun hingga saat ini Bank Mutiara belum membayar ganti rugi kepada nasabah di Kota Solo tersebut. Padahal dalam putusan Mahkamah Agung bernomor 2838K/Pdt/2011 Bank Mutiara dihukum untuk membayar kerugian 27 nasabah di Solo. Bahkan upaya terakhir yang dilakukan oleh Bank Mutiara yaitu dengan melayangkan Peninjauan Kembali (PK) pun ditolak oleh Mahkamah Agung.

Terkait dengan permasalahan yang dialami oleh nasabah Reksa Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis lebih lanjut tentang bagaimanakah proses penyelesaian kasus-kasus tersebut yang melatarbelakangi untuk melakukan penelitian yang akan dijabarkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NASABAH PEMEGANG REKSA DANA PT. ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung 2838K/Pdt/2011)**”.

[11] Puspa Perwitasari, “ Bank Mutiara Tetap Tolak Kembalikan Dana Antaboga”, http://m.tempo.co/read/news/2015/04/21/058659485/bank-mutiara-tetap-tolak-kembalikan-dana-antaboga , diakses tanggal 26 Mei 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang akan dijadikan perumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakahperlindungan hukum terhadap pemenuhan hak nasabah reksadana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Agung nomor 2838K/Pdt/2011 oleh Pengadilan Negeri Surakarta berkaitan dengan perlindungan hukum nabasah reksa dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak nasabah reksadana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Agung nomor 2838K/Pdt/2011 oleh Pengadilan Negeri Surakarta berkaitan dengan perlindungan hukum nabasah reksa dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis yaitu, diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri untuk menjawab rasa ingin tahu penulis terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum perdata pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
   a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penulisan ini;
   b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan pedoman penelitian-penelitian lanjutan untuk masalah yang serupa atau sama;

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu dan teknologi, maka metode penelitian yang ditetapkan harus selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi pokoknya.[12] Dalam penulisan skripsi ini dibutuhkan data konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan data yang berasal dari studi kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka metode penelitian yang penulis gunakan untuk mendapatkan kejelasan atas gambaran permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

---

[12]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hal.42.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif serta didukung dengan data lapangan (empiris). Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti[13]. Peneliti juga melakukan penelitian lapangan untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama (primer). Hal ini dipertegas oleh Sudikno yang menyatakan bahwa, penelitian kepustakaan dapat berdiri sendiri dan dapat pula dilengkapi dengan penelitian lapangan.[14]

2. Sifat penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penulis dalam hal ini berupaya untuk menjelaskan/menggambar suatu gejala tertentu

---

[13] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjuan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

[14]Sudino Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hal. 29.

dan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.[15]

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan yaitu dari Pengadilan Negeri Solo yang berkedudukan di Solo.Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[16]

b. Data sekunder (*secondary data*) antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.[17]Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan hukum, disamping itu tidak tertutup kemungkinan diperoleh dari bahan hukum lainnya yang dilakukan dengan cara

[15]Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal.10.
[16]Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 193 – 194.
[17]Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal.12.

membaca, mempelajari, menelaah data yang terdapat di buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.[18] Dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam melakukan pengkajian mengenai permasalahan yang akan diteliti, berupa :
   a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
   b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
   c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
   d) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 Tentang Bank Indonesia;
   e) Peraturan Bapepam Nomor IV.A.1 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan;

[18] *Ibid*, hlm. 52.

f) Peraturan Bapepam Nomor V.E.1, KEP No. Kep.30/PM/1996 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamain Emisi Efek.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari buku-buku, jurnal, makalah, pendapat para sarjana, media massa, internet dan data-data lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasanterhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui tulisan, terutama berupa arsip–arsip dan termasuk juga buku–buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum–hukum dan lain–lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dalam penelitian kualitatif teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional

melalui pendapat, teori-teori atau hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.[19]

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara melalui kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara dengan sumber data baik secara langsung maupun tidak langsung.[20] Wawancara dilakukan melalui penelitian lapangan yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan langsung ditempat terjadinya gejala. Wawancara merupakan tanya jawab mengenai masalah yang diteliti kepada pihak responden yaitu Sutomo selaku Hakim dan Subagyo Jurusita Pengadilan Negeri Surakartaserta pihak yang terlibat.

Adapun metode wawancara yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan *interview guidance* yang bersifat bebas (*unstructure*) dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman ketika wawancara guna mendapatkan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap hak nasabah PT. Antaboga

[19]Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hal. 133.

[20] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 72.

Deltasekuritas Indonesia dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Agung nomor 2838K/Pdt/2011 oleh Pengadilan Negeri Surakarta.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.[21]Teknik Pengolahan data yang dipakai adalah dengan cara editing. Editing adalah kegiatan yang dilakukan oleh penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.[22]

b. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul berdasarkan kalimat-kalimat pernyataan berupa informasi, hasil wawancara dengan responden dilapangan, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli,dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan yang akan memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dan

[21]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hal. 72.

[22] Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 264.

seterusnya di jabarkan serta disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa proposal penelitian.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA